



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 05 /UN26.15/PP.03/2021

TENTANG
PENETAPAN TIM PROMOSI PROGRAM STUDI
PROGRAM PROFESI INSINYUR PADA FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa Program Studi Program Profesi Insinyur pada Fakultas Teknik Universitas Lampung keberadaanya belum di kenal secara luas oleh masyarakat;
- b. bahwa untuk memperkenalkan keberadaan Program Studi Program Profesi Insinyur kepada masyarakat Provinsi Lampung maupun masyarakat di luar Provinsi Lampung khususnya dipandang perlu dilakukan kegiatan promosi;
- c. bahwa agar pelaksanaan Promosi Program Studi Program Profesi Insinyur Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung dapat berjalan lebih baik dan lancar dipandang perlu adanya penetapan Tim Promosi Program Studi Program Profesi Insinyur Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor: 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
5. UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 0385/O/1993 tentang Pendirian Fakultas Teknik Universitas Lampung;
7. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
8. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Menristekdikti RI Nomor 446/KPT/I/2018 tentang izin pembukaan Program Studi Program Profesi insinyur Program Profesi pada Universitas Lampung di Kantor Bandar Lampung;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.134149/PMK/RHS/KP/2019, Pemberhentian dan pengangkatan Rektor Unila periode Tahun 2019-2023;
11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1141/UN26/KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;

12. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor : 1991/UN26/PP.04/2018, tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur pada Fakultas Teknik Universitas Lampung;
13. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : Nomor : 13 Tahun 2019 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PROMOSI PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- PERTAMA : Nama-Nama Tim Promosi Program Studi Program Profesi Insinyur Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung, dengan susunan personil sebagaimana tersebut dibawah ini:
- Pengarah : Prof.Drs. Ir. Suharno, M.Sc., Ph.D., IPU., ASEAN Eng
P. Jawab : Irza Sukmana, S.T., M.T., Ph.D.
Ketua : Dr.Eng. Ir.Dikpride Despa,S.T.,M.T.,IPM.,ASEAN Eng
Wakil Ketua : Dr. Eng. Ir. Ratna Widyawati, S.T., M.T., IPM
Sekretaris : Dr. Eng Ir. Aleksander Purba, S.T., M.T., IPM
Anggota : 1. Trisya Septiana, S.T., M.T
2. Rosalia Dwi Werena, S.ST., M.Eng
3. Stefie Setiawati Naray, S.Sos
4. Heni
- KEDUA : Tim Promosi Program Studi Program Profesi Insinyur Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung, dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan FT Unila;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2021 yang dialokasikan untuk Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 4 Januari 2021



Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.